



**BUPATI LOMBOK TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 188.45/307/KOMINFO/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperlukan perangkat yang menjalankan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - b. bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - c. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditegaskan, PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati /Walikota, dan PPID dibantu PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Tugas :
    1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
    2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
    3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
    4. melakukan uji konsekuesi atas informasi yang dikecualikan;
    5. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
    6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
  - b. Wewenang :
    1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
    3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Dinas/Instansi tempatnya bertugas; dan
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017 .

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yang bersangkutan masing – masing di tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR:188.45/307/KOMINFO/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan
1.	Sekretaris Daerah Kab. Lotim	Atasan PPID
2.	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Lombok Timur	Ketua PPID
3.	Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
4.	Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
5.	Kabag Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
6.	Sekretaris Inspektorat Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
7.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
8.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
9.	Sekretaris Dinas PPPA dan KB Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
10.	Sekretaris Dinas PMD Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
11.	Sekretaris BAKESBANGPOLDAGRI Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
12.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
13.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
14.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
15.	Sekretaris BPBD Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
16.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
17.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
18.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
19.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
20.	Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu

21.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
22.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
23.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
24.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
25.	Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
26.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
27.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
28.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
29.	Sekretaris RSUD Dr.Soejono Selong.	Ketua PPID Pembantu
30.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
31.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Lotim	Ketua PPID Pembantu
32.	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
33.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
34.	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
35.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu
36.	Sekretaris Kecamatan ( Sekcam ) se-Kab. Lotim	Ketua PPID Pembantu

BUPATI LOMBOK TIMUR,

ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN